



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

■■■■■■■■■■ bin ■■■■■■■■, NIK ■■■■■■■■■■, tempat tanggal lahir Samarinda, 20 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, beralamat Jalan ■■■■■■■■, Gang ■■■■■■■■, No. ■■■, RT. ■■■, Kelurahan ■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kukuh Tugiyono, S.H dan Adriana Kila, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum "Adriana Kila, Kukuh T. dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan ■■■■■■■■, Perum ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, Blok ■ No. ■■■, Kelurahan ■■■■■■■■, RT. ■■■, Kecamatan ■■■■■■■■, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik dengan email: tugiyonokukuh@gmail.com, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

■■■■■■■■■■ binti ■■■■■■■■, NIK ■■■■■■■■■■, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Maret 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan ■■■■■■■■, Gang ■■■■■■■■, No. ■■■, Kelurahan ■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■, Kota ■■■■■■■■,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi ████████, semula **Termohon Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor █████/ Pdt.G/2024/PA.Botg. tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 5 April 2024;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Bontang tanggal 5 April 2024 Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Botg., yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM KONVENSI:

- Menerima permohonan Pembanding semula Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pembanding semula Pemohon / [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Bin [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Terbanding semula Termohon/ [REDACTED] Binti [REDACTED] di depan Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak, gugatan rekonvensi Terbanding semula Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Termohon untuk membayar biaya perkara; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 April 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bontang Nomor 130/PAN.PA.W17.A6/HK.2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 April 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bontang Nomor 130/PAN.PA.W17.A6/HK.2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd., pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dengan surat nomor 762/PAN.PTA.W17-A/HK

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6/V/2024, tanggal 2 Mei 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2024 dan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg., tanggal 27 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan kehadiran Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 (sembilan) hari sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg.)*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama, Pembanding dahulu berkedudukan sebagai Pemohon, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas Kuasa Hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada **Kukuh Tugiyono, S.H** dan **Adriana Kila, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum "Adriana Kila, Kukuh T. dan Rekan" yang berkedudukan di Jalan [REDACTED], Perum [REDACTED], Blok [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], RT. [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik dengan email: tugiyonokukuh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Bontang Nomor 17/SK-KS/IV/2024/PA.Botg., tanggal 3 April 2024, Surat Kuasa tersebut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak agar kembali rukun namun tidak berhasil. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk Riduansyah, S.H.I., M.H., untuk memediasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, sebagaimana kehendak Pasal 80 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil membuahkan perdamaian, sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan oleh Pembanding, hal itu berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam perkara konvensi telah tepat dan benar dan karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bontang yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan cerai talaknya mendalilkan bahwa sejak pernikahan, antara Pembanding dengan Terbanding

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan perbedaan prinsip yaitu mengenai status yang sebenarnya mengenai anak yang telah dilahirkan oleh Terbanding. Hal inilah yang menyebabkan antara Pemanding dan Terbanding tidak pernah tinggal dalam satu rumah. Pemanding tinggal di rumahnya sendiri, sementara Terbanding tinggal di rumahnya sendiri bersama anak perempuannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerai talaknya Pemanding telah menghadirkan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi. Baik saksi I, saksi II, maupun saksi III Pemanding sepanjang yang berhubungan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemanding maka seluruh saksi memberikan keterangan menurut cerita Pemanding, dimana Pemanding menerangkan bahwa ia ragu mengenai status anaknya, menurut cerita Pemanding anak tersebut lahir di luar nikah dan tidak cukup bulan. Menurut cerita Pemanding, anak yang lahir tersebut bukan anak Pemanding. Seluruh saksi tidak pernah melihat Pemanding dan Terbanding berselisih dan bertengkar, mengenai pertengkaran dan perselisihan itu hanya berdasarkan cerita dari Pemanding. Saksi II Pemanding tidak pernah melihat Pemanding dan Terbanding bertengkar karena saksi II menetap di Kutai Barat. Mengenai pisah rumah Pemanding dan Terbanding, seluruh saksi memberikan keterangan berdasarkan cerita dari Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kesaksian yang disampaikan oleh saksi I saksi II dan saksi III Pemanding sehubungan dengan dalil utama permohonan cerai talak Pemanding termasuk dalam kategori *testimonium de auditu*, artinya, kesaksian berdasarkan mendengar dari orang lain, bukan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri dari saksi. Seharusnya kesaksian itu didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* yang menyatakan bahwa: (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, (2) Pendapat-pendapat khusus

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukanlah merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keterangan para saksi Pembanding tidaklah memenuhi syarat materiil dari kesaksian yang mengharuskan keterangan itu diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar, dan atau dilihat sendiri oleh saksi, karena itu kesaksian seluruh saksi Pembanding yang demikian haruslah ditolak. Sehingga dengan demikian dalil permohonan cerai talak Pembanding tidak terbukti kebenarannya, dan karena itu pula maka permohonan cerai talak Pembanding harus pula ditolak;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam perkara Rekonvensi telah tepat dan benar dan karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding selebihnya sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah mencukupkan dengan pertimbangan yang ada, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Botg., tanggal 27 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor **■**Pdt.G/2024/PA.Botg., tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Haeruddin, M.H., dan Drs. Syarifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Haeruddin, M.H.

**Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H.,
M.H.**

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya

1. Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		